

**PENERAPAN TUPOKSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM TELAAH KONSEP *AHL AL-HALL WA AL-AQD*
(Studi di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti)-**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara



OLEH

**SISKA NOFIA SARI
18671022**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2022**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada:

Yth. Rektor IAIN Curup

di-

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi **Siska Nofia Sari** yang berjudul **“Penerapan Tupoksi Badan Permusyawaratan Desa dalam Telaah Konsep Ahl al-Hall wa al-Aqd (Studi di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti)”** sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Curup, Juli 2022

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, M.A
NIP. 197504062011011002

Pembimbing II



Laras Shesa, S. H.I., M. H.
NIP. 199204132018012003

PERNYATAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siska Nofia Sari

Nim : 18671022

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karaya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana si suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2022



Siska Nofia Sari
Siska Nofia Sari

NIM. 18671022

KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Tupoksi Badan Permusyawaratan Desa dalam Telaah Konsep *Ahl al-Hall wa al-Aqd* (Studi di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti)”**, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Shalawat serta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya islam ke dunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada ummatnya. Pada penulisan skripsi ini banya mendapatkan bimbingan serta arahan serta do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat di selesaikan, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah. M. Pd. I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak David Aprizon Putra, S. H., M. H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Curup

4. Bapak Busman Edyar, M. A selaku Pembimbing I dan Ibu Laras Shesa, S. H. I., M. H selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Budi Birahmat, MIS. Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Paryono dan Ibu Marliyah dan adik tercintaku, Anna Miftahul Jannah yang telah memberikan nasehat, dukungan, motivasi di setiap harinya serta selalu mengiringi setiap langkahku dengan do'a-do'anya.
8. Bapak Raswandi dan Bapak Suyatman selaku kepala desa dan ketua BPD yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian di Desa Megang Sakti V
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang selalu belajar dan tumbuh bersama dari awal hingga akhir bangku perkuliahan.

Seiring doa dan bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Curup, 11 Juli 2022

Siska Nofia Sari
NIM.18671022

MOTTO

Subhanallah wabihamdihi, subhanallahil ‘adziim.

Hasbunallah wanikmal Wakil, nikmal maula wanikman nasiir.

Laa haulawalaa quwwata illa billah

Ketika kamu telah mendapatkan cinta Allah, maka tidak ada yang tidak Dia

Cukupkan bagimu.

Jadilah orang baik, jika tidak bertemu dengan orang baik maka kamu akan

ditemukan oleh orang baik

Doa adalah senjata pertama dalam hal apapun, doa mampu merubah

segalanya, merubah ketidakmungkinan, ketidakmampuan.

Lakukanlah apapun sesukamu, namun ingat kelak akan kamu bayar tuntas.

Kamu tidak akan tahu jika tak berani mencoba, jatuh bangkit lagi, gagal

berjuang lagi. Sekali lagi! Dua kali, dan seterusnya.

Dunia tempatnya lelah, istirahatnya nanti.

Siska Nofia Sari

PERSEMBAHAN

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan melewati tahap-tahap yang panjang, selalu teriring salam dan do'a dari orang-orang tercinta, skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Terkhusus untuk orang terhebat ku yaitu kedua orang tuaku, Bapak Paryono, dan Ibu Marliyah yang sangat berjasa dalam hidup dan di setiap langkah ku, yang rela berkorban apapun untuk putrinya, tidak mengenal kata lelah, letih hanya demi menghantarkan anak-anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Terimakasih atas segala perjuangannya, atas segala doa, nasehat, dukungan, kepercayaan dan kasih sayang yang tak bisa dibayar dengan apapun. Terimakasih pula telah memberikan harta yang paling berharga di hidup anak mu yaitu sebuah pendidikan yang begitu tinggi, dimana pendidikan tidak akan habis sampai kapan pun.
2. Untuk adikku Anna Miftahul Jannah yang menjadi support system terbaikku, yang telah memberikan doa dan dukungan, serta yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk sahabat perantauanku, Dewi Sartika dan Arnita Nur Rohmah yang telah memberikan tawa dan warna selama kita bersama di perantauan, memberikan kasih sayang, dorongan, motivasi, dan nasehat satu sama lain,

serta saling bantu membantu hingga sampai detik ini dimana kita dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

4. Teman-teman lokal HTN angkatan 2018 yang telah bersama-sama tumbuh dan berjuang dibangku perkuliahan.
5. Almamaterku IAIN Curup yang ku banggakan.

**Penerapan Tupoksi Badan Permusyawaratan Desa dalam Telaah Konsep
*Ahl al-Hall wa al-Aqd***

(Studi di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti)

Siska Nofia Sari (18671022)

Abstrak

Lembaga perwakilan rakyat merupakan wakil dari rakyat. Dalam sejarah pemerintahan Islam, lembaga perwakilan di sebut dengan sebutan *Ahl al-Hall wa al-Aqd*. Sedangkan di Indonesia lembaga perwakilan dalam lingkup pemerintahan terkecil disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua lembaga tersebut memiliki beberapa kesamaan dan fungsi. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Penerapan Tupoksi BPD khususnya di Desa Megang Sakti V ditelaah dalam konsep *Ahl al-Hall wa al-Aqd* karena penerapan Tupoksi BPD di Desa tersebut belum terealisasi secara maksimal, *Ahl al-Hall wa al-Aqd* merupakan lembaga perwakilan rakyat dalam sejarah pemerintahan Islam dan sesuai dengan konsentrasi program studi peneliti sehingga melatarbelakangi penelitian ini.

Jenis penelitian ini penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Adapun sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam Pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen.

Kesimpulan penelitian ini adalah, *pertama*: Penerapan tupoksi BPD Megang Sakti V belum terealisasi dengan maksimal. *Kedua*: Tupoksi BPD Desa Megang Sakti V memiliki relevansi dengan lembaga *Ahl al-Hall wa al-Aqd* *kedua*: Namun dalam penerapannya BPD tidak menjalankan tupoksinya sesuai dengan *Ahl al-Hall wa al-Aqd*, BPD hanya menjalankan fungsi sebagai aspirator masyarakat saja dalam artian pasif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: *BPD, Ahl al-Hall wa al-Aqd*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultas syariahekonomi@iaincurup.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 077/In.34/FS/I/PP.00.9/00/2022

Nama : Siska Nofia Sari
NIM : 18671022
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Tupoksi Badan Permusyawaratan Desa dalam Telaah Konsep
Ahl al-Hall wa al-Aqd (Studi di Desa Megang Sakti V Kecamatan
Megang Sakti)
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
pada:
Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022
Pukul : 08.00 s.d 09.30 Wib
Tempat : Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup Ruang III

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua,

Budi Birahmat, MIS
NIDN. 2012087801

Sekretaris,

Tomi Agustian, S. Hl., M. H
NIP. 198808042019031011

Penguji I,

Elkhairati, M. A
NIP. 197805172011012009

Penguji II,

David Aprizon Putra, M. H
NIP. 199004052019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M. Ag.

NIP. 1970020219998031007

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Pengajuan Skripsi Mahasiswa	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Kata Pengantar	iv
Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Literatur	9
G. Penjelasan Judul.....	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN KONSEP AHL AL-HALL WA AL-AQD	18
A. Tinjauan Umum tentang Badan Permusyawaratan Desa	18
1. Pengertian dan Konsep Badan Permusyawaratan Desa	18
2. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20
3. Syarat Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa	26
4. Hak dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa	26
B. Konsep <i>Ahl al-Hall wa al-Aqd</i>	28
1. Pengertian <i>Ahl al-Hall wa al-Aqd</i>	28

2. Dasar Hukum <i>Ahl al-Hall wa al-Aqd</i>	30
3. Sejarah <i>Ahl al-Hall wa al-Aqd</i>	31
4. Syarat-Syarat <i>Ahl al-Hall wa al-Aqd</i>	34
5. Tugas dan Fungsi <i>Ahl al-Hall wa al-Aqd</i>	34
6. Keanggotaan <i>Ahl al-Hall wa al-Aqd</i>	36

BAB III PROFIL DESA MEGANG SAKTI V KECAMATAN MEGANG

SAKTI	37
A. Gambaran Umum Desa Megang Sakti V	37
B. Visi dan Misi Desa	39
C. Kondisi Geografis	40
D. Pendidikan	41
E. Struktur Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Megang Sakti V.	41

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Tupoksi BPD Megang Sakti V	43
B. Penerapan Tupoksi BPD Megang Sakti V dalam Telaah Konsep <i>Ahl al Hall wa al Aqd</i>	48

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perwakilan rakyat merupakan wakil dari rakyat. Dalam sejarah pemerintahan Islam, lembaga perwakilan di sebut dengan sebutan *Ahl al-Hall wa al-Aqd*. Sedangkan di Indonesia lembaga perwakilan dalam lingkup pemerintahan terkecil disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Istilah *Ahl al-Hall wa al-Aqd* oleh para ahli fiqh siyasah didefinisikan sebagai orang yang berwenang untuk menentukan dan memutuskan sesuatu atas umat.¹ Sejarah *Ahl al-Hall wa al-Aqd* dimulai semenjak Rasulullah SAW memulai berdakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT, hingga meninggalnya beliau. Era ini paling baik jika kita namakan sebagai era "kenabian" atau "wahyu". Karena era itu memiliki sifat tertentu yang membedakannya dari era-era yang lain. Ia merupakan era ideal yang padanya ideal-ideal Islam terwujudkan dengan amat sempurna. Kepemimpinan Rasulullah SAW yang bersifat demokratis terlihat pada kecenderungan beliau menyelenggarakan musyawarah, terutama jika menghadapi masalah yang belum ada wahyunya dari Allah SWT.²

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group. 2014), 158-159.

² Abul A'la Maududi, Sayyid, *The Islamic Law And Constitution*, (Lahore: Islamic Publication, 1997), 257.

Bersamaan dengan itu beliau pun banyak menganjurkan umatnya agar selalu bermusyawarah, yang dinyatakan bahwa umat Islam supaya tidak meninggalkan jama'ah. Dengan demikian berarti hak seseorang dalam mengemukakan pendapat sangat dihormati, namun setelah kesepakatan dicapai setiap anggota jama'ah wajib menghormati dan melaksanakannya.

Sejarah telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW tidak menunjuk seorangpun sebagai pengganti beliau memimpin pemerintahan Islam setelah beliau wafat. Juga tidak memberi gambaran-gambaran kriteria apa yang harus digunakan untuk memilih penggantinya itu. Karena tidak adanya isyarat–isyarat yang jelas ini, dan dengan mengambil dasar pada perintah al - Qur'an atas segala urusan umat diputuskan secara musyawarah, para sahabat dengan tepat telah menyimpulkan bahwa sepeninggal Rasulullah SAW seleksi dan penunjukkan kepala negara Islam telah diserahkan kepada kehendak pemilihan dari kaum muslim yang harus dilaksanakan sejalan dengan jiwa perintah al - Qur'an tersebut

Dengan demikian khalifah pertama dipilih secara terbuka. Demikianlah era Rasulullah SAW mencerminkan era persatuan, usaha dan pendirian bangunan umat. Serta menampilkan ruh yang mewarnai kehidupan politik, dan mewujudkan replika bangunan masyarakat yang ideal untuk diteladani dan ditiru oleh generasi – generasi yang datang kemudian. Namun, pemikiran teoritis' saat itu belum dimulai. Hal ini tentu amat logis dengan situasi yang ada. Yang jelas, belum ada kebutuhan terhadap hal itu. Namun demikian, belum lagi era tersebut berakhir, sudah timbul faktor – faktor

fundamental yang niscaya mendorong timbulnya pemikiran ini, dan membentuk 'teori - teori politik' secara lengkap.³

Di antara faktor - faktor yang terpenting ada tiga hal: pertama, sifat sistem sosial yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Kedua, pengakuan akan prinsip kebebasan berpikir untuk segenap individu. Ketiga, penyerahan wewenang kepada umat untuk merinci detail sistem ini, seperti tentang metode manajerialnya dan penentuan beberapa segi formatnya. Setelah wafatnya nabi, kaum muslimin di Madinah membentuk kelompok - kelompok politik yang berbeda dengan pemimpinnya masing-masing, seperti kelompok Anshar dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, kelompok Muhajirin yang memberi dukungan kepada Abu Bakar dan Umar, serta kelompok Bani Hasyim yang memberi dukungan yang kuat kepada Ali.⁴ Masing - masing mengklaim supaya pengganti Nabi di lantik dari calon kelompok mereka, dengan memberikan alasan - alasan tertentu. Akhirnya Abu Bakar dilantik dengan persetujuan semua pihak. Pertemuan antara kelompok Anshar dan Muhajirin tersebut pada hakikatnya bukanlah dirancang, namun menunjuk kepada adanya satu sidang permusyawaratan. Proses pembentukan lembaga syura secara tidak langsung terwujud dari pertemuan tersebut yang mana anggota - anggotanya adalah merupakan tokoh - tokoh yang diangkat dari kelompok masing - masing.

Hal tersebut di dasarkan kepada acuannya Nabi untuk menunjuk pengganti beliau dan berdasarkan perintah al - Qur'an bahwa semua

³ Muhammad Abu Zahroh, *Tarikh Al Madzahib Al Islamiyat fi al Siyasat wa al Aqidah*, 91

⁴Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasa Dusturiyah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2012), 173

keputusan penting yang menyangkut kepentingan orang banyak haruslah diambil secara musyawarah.⁵

Musyawarah, sebagai bagian dari mabda syura, merupakan pangkal utama mekanisme pengambilan keputusan di majelis syura. Para anggota majelis syura yang oleh para pemikir politik Islam disebut *Ahl al-Hall wa al-Aqd*.

Ahl al-Hall wa al-Aqd di isi oleh para tokoh, ulama, pemimpin suku yang mempunyai fungsi dan wewenang.⁶ Yaitu *pertama*; pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai'at imam, *kedua*; mengarahkan hidup masyarakat kearah yang maslahat, *ketiga*; membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis, *keempat*; tempat konsultasi imam dalam menentukan kebijakannya, *kelima*; mengawasi jalannya pemerintahan.⁷

Dalil yang dapat digunakan untuk mempertegas kedudukan *Ahl al-Hall wa al-Aqd* adalah Q.S an Nissa[4:59] sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat

⁵ *Ibid*

⁶ Abdul Khaliq Farid, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005), 82

⁷ Dzajuli, *Fiqih Siyasaah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003), 74

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁸

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wajib bagi seorang muslim untuk mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati kitab yang diturunkan kepada Rasul, perkataan dan perbuatan rasul dan menaati pemimpin atau ulil amri salah satunya adalah *Ahl al-Hall wa al-Aqd* agar mendapat kemaslahatan.

Selanjutnya, Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, tiap provinsi dibagi atas kabupaten/kota kemudian tiap kabupaten/kota dibagi lagi atas desa-desa. Desa memiliki sebuah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, nama lembaga ini yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD dapat dikatakan sebagai “parlemen”-nya desa yang merupakan lembaga baru di era otonomi daerah di Indonesia.

BPD atau yang sebelumnya disebut dengan Badan Perwakilan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁹ Perubahan nama tersebut didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal berlandaskan pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”.¹⁰ Musyawarah adalah proses sedangkan mufakat adalah hasil dari proses musyawarah

⁸ QS. An Nissa'(4:59)

⁹ Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016

¹⁰ Dodik Prihatin AN, “(Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa)”. Vol. 6 No 1, Juni; (2017): 4.

Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016).

Pasal 5 ayat 1 Permendagri menyebutkan bahwa:

“Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan”. BPD berperan sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat memiliki fungsi utama yaitu fungsi perwakilan (representasi).¹¹

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, ditemukan beberapa kesamaan antara lembaga *Ahl al-Hall wa al-Aqd* dengan BPD dari segi kedudukan sebagai lembaga legislatif maupun secara fungsional sebagai representasi dari rakyat. Namun di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti, BPD yang seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya seperti menampung lalu menyalurkan aspirasi masyarakat desa, menggali aspirasi masyarakat desa tidak terlihat berjalan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Padahal keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam bidang peningkatan kesejahteraan tapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan BPD seharusnya menjadi bukti keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan demokrasi. Dengan begitu penyelenggaraan pemerintahan desa akan berjalan lebih baik apabila berbagai unsur masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan didampingi oleh BPD sehingga kesejahteraan desa bisa terwujud. Selain BPD yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya

¹¹ Sadu Wasistiono, MS. M. Irawan Tahir, Si., *Prospek Pengembangan Desa* (CV Fokus Media: Bandung, 2007), 35

secara maksimal kesadaran masyarakat dan tingkat keinginan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pun rendah.

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Penerapan Tupoksi BPD khususnya di Desa Megang Sakti V ditelaah dalam konsep *Ahl al-Hall wa al-Aqd* karena menurut pandangan peneliti Tupoksi BPD di Desa tersebut belum terealisasi secara maksimal, *Ahl al-Hall wa al-Aqd* merupakan lembaga perwakilan rakyat dalam sejarah pemerintahan Islam dan sesuai dengan konsentrasi program studi peneliti sehingga membuat penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Penerapan Tupoksi Badan Permusyawaratan Desa dalam Telaah Konsep *Ahl al-Hall wa al-Aqd* (Studi di Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Tupoksi BPD Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti?
2. Bagaimana Penerapan Tupoksi BPD Desa Megang Sakti V dalam Telaah *Konsep Ahl al-Hall wa al-Aqd*?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak terlalu luas maka peneliti menentukan batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebatas mengkaji tentang penerapan tupoksi BPD Megang Sakti V dalam telaah Konsep *Ahl al-Hall wa al-Aqd*.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Tupoksi BPD Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti.
2. Untuk mengetahui Penerapan Tupoksi BPD Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti dalam Telaah Konsep *Ahl al-Hall wa al-Aqd*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Syari'ah di Indonesia dan khususnya perkembangan pada bidang Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
- b) Sebagai salah satu referensi dalam melengkapi kajian para peneliti selanjutnya yang berniat meneliti mengenai masalah-masalah serupa.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa memperluas pemahaman peneliti serta mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama kuliah khususnya tentang konsep *Ahl Hall wa al-aqd* dan telaahnya terhadap penerapan tugas dan fungsi BPD.

2. Bagi Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada desa untuk menerapkan tugas pokok dan fungsi BPD secara maksimal.

F. Kajian Literatur

Dapat dipastikan belum ada penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian ini. Namun ada beberapa penelitian yang serupa, yaitu:

1. Skripsi oleh Muhamad Nurul Huda, yang berjudul “*Kedudukan dan Peran Ahl al Hall wa Al-aqd Relevansinya terhadap Kinerja DPR*”.¹² Skripsi tersebut membahas mengenai kedudukan dan peran Ahl al Hall wa Al-aqd sedangkan skripsi saya membahas mengenai Tupoksi BPD Desa Megang Sakti V dalam telaah konsep *ahl al hall wa al-aqd*. Penelitian ini dilakukan dengan metode library research dan bersifat deskriptif komparatif. Hasilnya menyebutkan bahwa Kedudukan *ahl al-hall wa al-aqd* setingkat dengan lembaga pemerintah lainnya. *ahl al-hall wa al-aqd* membantu khalifah dalam melaksanakan pemerintah negara. Peran *ahl al-hall wa al-aqd* melakukan musyawarah dalam masalah hukum, mencalonkan, memilih dan melantik kepala negara. Sedangkan DPR RI berkedudukan sebagai lembaga negara yang setingkat dengan lembaga negara lainnya. Peran DPR RI membentuk/membuat undang-undang. Relevansi *ahl al-Hall wa al-aqd* dan DPR yaitu mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan, setingkat dengan lembaga pemerintah lainnya. Sesuai dengan tugas *ahl al-hall wa al-aqd* yang membuat suatu peraturan hukum sama seperti halnya DPR yang

¹² Muhamad Nurul Huda, *Kedudukan dan Peran Ahl hall wa Al-aqd Relevansinya terhadap Kinerja DPR*. Skripsi (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) Diakses pada 09 Oktober 2021, pukul 09.00 WIB.

membuat UU.

2. Skripsi oleh Susi Asnida, yang berjudul “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara*”.¹³

Skripsi tersebut fokus membahas mengenai fungsi BPD terhadap kinerja kepala desanya sedangkan skripsi saya membahas mengenai tupoksi BPD dalam telaah konsep *Ahl al-Hall wa al-Aqd*. Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Kesimpulannya bahwa fungsi BPD adalah menetapkan peraturan kepala desa bersama kepala desa, menampung segala aspirasi masyarakat. Sedangkan wewenangnya adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Membentuk panitia pemilih kepala desa. Mengalih, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa.

3. Skripsi oleh Ahmad Abdul Mujib yang berjudul “*Implementasi Konsep*

¹³ Susi Asnida, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa(BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara*. (Jambi, Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018). Diakses pada 09 Oktober 2021, pukul 10.00 WIB.

Ahlul Halli Wa Al – ‘Aqdi al – Mawardi dalam Proses pemilihan Pimpinan KPK oleh DPR”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Skripsi tersebut membahas mengenai implementasi konsep dari *Ahl al-Hall wa al-aqd* al Mawardi terhadap pemilihan KPK yang dilakukan oleh DPR sedangkan skripsi saya membahas mengenai tupoksi BPD dalam telaah konsep *Ahl al-Hall wa al-Aqd*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konsep pemilihan yang dilakukan oleh *Ahl al-Hall wa al-Aqd* relevan atau sesuai apabila diterapkan dalam sistem pemilihan pimpinan KPK di negara Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi dengan berlandaskan pada UUD 1945 sebagai landasan konstitusi dan Pancasila sebagai landasan idiilnya. Relevansi tersebut dapat dilihat dari berbagai macam persamaan dari keduanya. Meliputi: keanggotaannya sama-sama dipilih oleh pemegang kedaulatan tertinggi negara, dalam pengambilan keputusannya mengedepankan musyawarah untuk mencari mufakat, keduanya merupakan lembaga perwakilan rakyat, serta sama-sama diamanati untuk memilih pimpinan lembaga publik.¹⁴

G. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah “*Tupoksi BPD Desa Megang Sakti V dalam Telaah Konsep Ahl Hall wa al-aqd*” Tugas pokok adalah tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan atau organisasi yang memberi deskripsi atau gambaran mengenai ruang lingkup jabatan atau organisasi tersebut. Sedangkan

¹⁴ Ahmad Abdul Mujib, *Implementasi Konsep Ahlul Halli Wa Al – ‘Aqdi al – Mawardi dalam Proses pemilihan Pimpinan KPK oleh DPR*. (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015). Diakses pada 09 Oktober 2021. Pukul 09.30 WIB.

fungsi adalah wujud pelaksanaan tugas pemerintahan¹⁵. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang mana anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹⁶ Telaah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kajian, penelitian, penyelidikan dan pemeriksaan. Konsep adalah rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret bisa juga diartikan gambaran dari suatu objek.¹⁷ *Ahl al-Hall wa al-Aqd* menurut Imam al – Mawardi adalah orang – orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan suara mereka. Dari pengertian tersebut maka makna judul penelitian ini adalah Tupoksi BPD Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti dalam Telaah Konsep *Ahl al-Hall wa al-aqd*.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan sistematis serta mendapatkan data yang valid dan otentik maka penulis menentukan metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Adapun yang dimaksud penelitian lapangan adalah penelitian

¹⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011

¹⁶ Pasal 1 ayat 4 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Online. <https://.kemdikbud.go.id>

yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹⁸

Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan karena penelitian dilakukan dengan cara melakukan peninjauan langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti untuk mendapatkan data penelitian.

Adapun sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif kualitatif.¹⁹ Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat deduktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.²⁰ Dalam Pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, 22.

¹⁹ Muhamad Nurul Huda, *Op.Cit*, 8.

²⁰ <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B11A/2015/B.111.15.0308/B.111.15.0308-06-BAB-III-20200323090004.pdf>. Diakses pada 01 Maret 2022, pukul 15.08 WIB.

berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²¹ Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara langsung pada kepala desa selaku pemerintah desa yang berkedudukan sejajar dan bekerja sama dalam tugasnya dengan BPD, ketua BPD, anggota BPD dan Masyarakat Desa Megang Sakti V.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta sumber hukum lain yang berkenaan dengan BPD. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer Serta penjelas dari sumber hukum primer yaitu meliputi buku – buku, jurnal, artikel dan karya – karya ilmiah lainnya. Kemudian sumber hukum tersier adalah data pelengkap sekaligus penjelas seperti kamus dan ensiklopedi.²²

3. Subjek dan Objek Penelitian

a) Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu yang ikut serta dalam riset.

Informasi (atau ‘data’) dikumpulkan dari atau tentang individu untuk

²¹ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

²² Muhamad Nurul Huda, *Op.cit.*

membantu menjawab pertanyaan yang sedang dipelajari. Terkadang subjek riset disebut sebagai manusia, partisipan, atau sukarelawan studi. Subjek dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti
2. Ketua BPD Megang Sakti V
3. Anggota BPD Megang Sakti V
4. Masyarakat Desa Megang Sakti V

b) Objek Penelitian

Objek penelitian adalah adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Penerapan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BPD Desa Megang Sakti V dalam Telaah Konsep *Ahl al-Hall wa al-Aqd*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi lapangan. Dimana didalam dokumentasi akan didapatkan data normatif dan data wawancara.²³

Teknik wawancara adalah suatu proses tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan responden terstruktur.

5. Teknik Analisis Data

²³ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi)*, cet ke 2 (Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014), 145.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ED 1, Cet.7,(Jakarta: Kencana, 2011), 142

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deduktif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian, pendekatan sejarah yakni penelaahan tentang informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis dan pendekatan konsep yaitu pendekatan yang mengarahkan untuk menguasai konsep secara benar dan tidak terjadi kesalahan. Teknik analisis ini biasa digunakan untuk penelitian deskriptif kualitatif. Dimana analisis ini menggunakan teori sebagai alat penelitian sejak memilih dan merumuskan masalah, menarik hipotesis maupun pengamatan lapangan hingga menguji data.²⁵

Teori digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian bahwa pandangan deduktif menuntun penelitian dengan menggunakan teori terlebih dahulu sebagai alat ukur bahkan instrumen untuk menarik hipotesis sehingga peneliti menggunakan teori sebagai acuannya dalam melihat masalah penelitian.²⁶

I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul dan metode penelitian.

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 27

²⁶ *Ibid*

BAB II. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN KONSEP *AHL AL-HALL WA AL-AQD*

Bab ini memuat tentang teori yang digunakan untuk penelitian yaitu Tinjauan Umum tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Konsep *Ahl al-Hall wa al-Aqd*

BAB III. PROFIL DESA MEGANG SAKTI V KECAMATAN MEGANG SAKTI

Bab ini memuat gambaran umum Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti, visi dan misi desa, kondisi geografis dan struktur keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini memuat pembahasan dan analisis penelitian yaitu penerapan tupoksi BPD Megang Sakti V dan Penerapan Tupoksi BPD Megang Sakti V dalam telaah konsep *Ahl al-Hall wa al-Aqd*

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat simpulan penelitian dan saran.

BAB II

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KONSEP *AHL AL-HALL WA AL-AQD*

A. Tinjauan Umum tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian dan Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan mempertimbangkan luas wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa.²⁷

Pada awalnya Badan Perwakilan Desa adalah istilah yang digunakan untuk Badan Permusyawaratan Desa, namun bukan merupakan istilah baku yang harus diterapkan di setiap desa di Indonesia. Pengaturan tentang pemerintahan desa didasarkan pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 termasuk aturan lanjutannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001. Ditegaskan pada pasal 94 bahwa “di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa”. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri

²⁷ Pasal 5 Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Nomor 64 Tahun 1999, terdapat lima fungsi dasar Badan Perwakilan Desa yaitu fungsi pengayom, legislasi, pengawasan, perwakilan dan anggaran.

Selanjutnya pengaturan tentang pemerintahan desa diubah oleh amandemen kedua UUD NRI 1945. Pengaturan pemerintahan desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai bentuk pengaturan lanjutan maka dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Pasal 200 ayat (1) menegaskan bahwa “dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa”. Dari sini dapat dipahami bahwa BPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Ditegaskan pada pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa:

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”

Dapat dipahami dari pengertian tersebut bahwa BPD adalah sebuah kesatuan yang menjadi representasi masyarakat desa. BPD haruslah mampu mengakomodasi aspirasi dari masyarakat mempunyai dua fungsi yaitu fungsi legislasi dan perwakilan.

Pada tahun 2014 diundangkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai bentuk peraturan turunan dari undang – undang tersebut maka dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa:

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”

Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa BPD bukan merupakan unsur penyelenggara pemerintah desa. BPD hanyalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan, berdiri sendiri diluar struktur pemerintahan desa.

2. Tugas dan Fungsi BPD

Tugas dan Fungsi BPD di atur dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sebagai lembaga desa, BPD memiliki fungsi diantaranya:

- a. Membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa,
- b. Menampung aspirasi masyarakat desan untuk kemudian disalurkan ke kepala desa,
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.²⁸

Selain memiliki fungsi diatas, BPD juga menjalankan tugas diantaranya:

- a. Menggali aspirasi masyarakat,

Penggalian aspirasi masyarakat oleh BPD dilakukan kepada kelembagaan dan masyarakat desa seperti masyarakat miskin, berkebutuhan khusus, perempuan dan kelompok marjinal. Penggalian aspirasi ini dilakukan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yg dituangkan dalam agenda kerja yang memuat tentang maksud, tujuan,

²⁸ Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

sasaran, waktu dan uraian kegiatan dan hasilnya disampaikan dalam musyawarah BPD.(Pasal 33: Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa)

b. Menampung aspirasi masyarakat

Sebagaimana dimuat dalam pasal 34 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Penampungan masyarakat dilakukan di sekretarian BPD untuk diadministrasikan kemudian disampaikan dalam musyawarah BPD.

c. Mengelola aspirasi masyarakat

Aspirasi masyarakat yang telah diadministrasikan berdasarkan pembidangan seperti bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembidangan dilakukan dengan cara analisa dan perumusan aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada kepala desa demi mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan desa.²⁹

d. Menyalurkan aspirasi masyarakat

Penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan secara lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri oleh kepala desa. Penyaluran aspirasi juga dapat melalui tulisan seperti surat dalam hal penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintah desa, permintaan keterangan kepada kepala desa, penyampaian rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan

²⁹ Pasal 35 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016

BPD. (Pasal 35: Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa)

e. Menyelenggarakan musyawarah BPD

Musyawarah desa dilakukan guna menghasilkan keputusan yang strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan dan tata tertib BPD dan usulan pemberhentian anggota BPD. Musyawarah dipimpin oleh pimpinan BPD dan dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari keseluruhan anggota BPD, keputusan diambil melalui musyawarah mufakat apabila mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara, hasil pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir kemudian hasilnya ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. (Pasal 37: Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa)

f. Menyelenggarakan musyawarah desa

Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD dengan difasilitasi Pemerintah Desa dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, merupakan forum permusyawaratan yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan

perlindungan anak dan perwakilan kelompok tidak mapan dan unsur masyarakat lain sesuai kondisi social dan budaya masyarakat setempat. untuk memusyawarahkan hal – hal yang bersifat strategis seperti penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi masuk, BUMDes, penambahan dan pelepasan asset desa dan kejadian luar biasa. (Pasal 38 ayat 4-6: Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa)

g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa

BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa serentak dan panitia pemilihan kepala desa antar waktu. Panitia terdiri dari perangkat desa dan unsur masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan. Sebagaimana dimuat dalam pasal 38-41 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, panitia bertanggung jawab kepada BPD. Panitia melakukan penjaringan bakal calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. Apabila bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat lebih dari 3 (tiga) orang maka panitia akan melakukan seleksi tambahan seperti menggunakan kriteria yang memiliki wawasan tentang pemerintahan desa, tingkat pendidikan, usia dan kriteria lain yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Apabila bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 1 (satu) orang maka panitia akan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari, apabila selama masa perpanjangan waktu bakal calon kepala desa masih kurang dari 2 maka

panitia akan menunda waktu pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu

Musyawarah ini dimaksud untuk memilih dan mengesahkan calon kepala desa yang diajukan oleh panitia. Forum Musyawarah Desa menyampaikan calon kepala desa terpilih kepada BPD kemudian BPD menyampaikan calon kepala desa terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari panitia pemilihan. (Pasal 42 ayat 2: Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa)

- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa

Pembahasan rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Hal ini diatur dalam pasal 43-45 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Rancangan peraturan desa yang diusulkan kepala desa akan dibahas dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak rancangan peraturan desa diterima oleh BPD. Rancangan peraturan desa kemudian dibahas BPD bersama kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak musyawarah internal BPD. Apabila pembahasan rancangan peraturan desa tidak mencapai kata mufakat antara kepala desa dan BPD maka tetap diambil keputusan dengan catatan permasalahan yang tidak disepakati untuk kemudian diajukan oleh kepala desa kepada

bupati/walikota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pembahasan terakhir untuk mendapat pembinaan dan evaluasi seperti penghentian pembahasan, pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan desa yang dihadiri oleh camat atau pejabat lain yang ditunjuk bupati/walikota. (Pasal 45 ayat 4: Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa)

j. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

Dalam pasal 46-47 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pengawasan kinerja kepala desa dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan dan laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan memonitoring dan mengevaluasi kemudian dituangkan dalam laporan kinerja BPD.

k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa

Dalam pasal 48 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa evaluasi dilakukan atas kinerja kepala desa selama 1 (satu) tahun anggaran dengan menggunakan prinsip demokratis, responsive, transparatif, akuntabilitas dan objektivitas. Demokratis adalah melibatkan warga masyarakat, responsive adalah cepat tanggap atas situasi dan kebutuhan lingkungan kerja, transparatif adalah terbuka, akuntabilitas adalah bertanggung jawab dan objektivitas yaitu apa adanya sesuai dengan fakta.

l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya

Untuk mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, BPD dapat mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD yang terdiri dari unsur ketua atau kepala kelembagaan desa yang telah dibentuk. Forum tersebut ditetapkan melalui keputusan kepala desa dan bertugas menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan terbaru di desa. (Pasal 50: Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa)

3. Syarat Menjadi Anggota BPD

- a. Bertakwa pada Tuhan yang Esa
- b. Berpegang dan mengamalkan Pancasila, menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- c. Berumur minimal 20 (dua puluh) tahun atau pernah/sudah menikah
- d. Pendidikan minimal tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- e. Tidak sedang menjabat sebagai perangkat pemerintah desa
- f. Bersedia mencalonkan dan dicalonkan sebagai anggota BPD
- g. Perwakilan dari penduduk desa yang pemilihannya dilakukan secara demokratis
- h. Berdomisili di daerah pemilihan

4. Hak dan Kewenangan BPD

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016,

BPD memiliki hak diantaranya:

- a. Membuat usulan rancangan peraturan desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan pendapat
- d. Bebas memilih dan dipilih
- e. Memperoleh tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Selain hak, BPD juga memiliki kewenangan yang ditegaskan dalam pasal 63

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, diantaranya:

- a. Menggali aspirasi masyarakat dengan mengadakan pertemuan dengan masyarakat

- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat secara lisan maupun tulisan kepada kepala desa
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya
- d. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja kepala desa
- e. Meminta keterangan kepada pemerintah desa mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa
- f. Menyampaikan pendapat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga wibawa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik
- h. Membuat peraturan dan tata tertib BPD
- i. Membuat dan menyampaikan laporan yang bersifat insidental kepada bupati/walikota dengan perantara camat
- j. Membuat dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD kepada kepala desa secara tertulis agar dialokasikan ke dalam rancangan APBDes
- k. Mengatur biaya operasional BPD
- l. Mengajukan usulan dibentuknya Forum Komunikasi antar Kelembagaan Desa (FKKD) kepada kepala desa
- m. Mengadakan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa

B. Konsep Ahl al-Hall wa al-Aqd

1. Pengertian *Ahl al-Hall wa al-Aqd*

Secara bahasa atau etimologis *Ahl al-Hall wa al-Aqd* terbentuk dari tiga suku kata yaitu *ahlun*, *hallun* dan *aqdun* Istilah “*Ahl*” memiliki arti ahli atau keluarga.³⁰ Selanjutnya “*Hallu*” diartikan membuka atau menguraikan,³¹ sedangkan “*Aqd*” memiliki arti kesepakatan atau mengikat.³² Dari tiga suku kata kemudian dirangkai menjadi sebuah istilah yang memiliki arti sebagai orang – orang yang memiliki wewenang untuk melonggarkan dan mengikat.³³ Istilah tersebut dirumusk

³⁰ Mahmud Yunus, *Qamus Arab – Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al – Qur’an. 1973), cet. Ke 1, 53

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*

³³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-5, 66.

an oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang – orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahl al-Hall wa al-Aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khilafah yang mewakili dua golongan yaitu golongan Ansar dan Muhajirin. Oleh ulama, mereka diklaim sebagai wakil umat.³⁴

Secara etimologis, *Ahl al-Hall wa al-Aqd* banyak didefinisikan oleh para ahli, diantaranya:

- 1) Al – Mawardi *Ahl al-Hall wa al-Aqd* disebut juga *ahl al – ikhtiyar* yaitu golongan yang berhak memilih karena tugasnya antara lain memilih khalifah, imam maupun kepala negara secara langsung. Peran golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang diantara ahl al – imamat yaitu golongan yang berhak dipilih untuk menjadi khilafah.³⁵
- 2) Menurut Abd Al Hamid, *Ahl al-Hall wa al-Aqd* adalah orang – orang yang memiliki kewenangan untuk membuat rumusan serta kebijakan dalam pemerintah dengan didasarkan prinsip musyawarah.
- 3) Menurut Al – Baghdadi, *Ahl al-Hall wa al-Aqd* orang – orang yang memiliki keahlian khusus semisal dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sebagainya. Serta memiliki kemampuan lain yang menunjang peran mereka sebagai wakil rakyat untuk

³⁴ Abdul Karim Zaidan , “Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam” (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 1960), 186.

³⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al Sultaniyat*, Darl al Fikr, Bairut, t.t., 5

menentukan kebijakan yang memberi kemaslahatan dan sebagai wakil rakyat yang menentukan pemimpin mereka.

Ahl al-Hall wa al-Aqd adalah salah satu istilah yang digunakan pada masa pemerintahan Islam dahulu yang pada konteks pemerintahan modern dikenal dengan lembaga parlemen atau legislatif. Sejarah telah membuktikan bahwa dalam sejarah pemerintah Islam, pada masa sahabat mereka telah melaksanakan fungsi lembaga ini walaupun belum menjadi sebuah lembaga yang bersifat independent dalam pemerintahan.³⁶

2. Dasar Hukum *Ahl al-Hall wa al-Aqd*

Sebagai sumber hukum utama, Al-Qur'an dan Sunnah tidak menyebutkan *Ahl al-Hall wa al-Aqd*, istilah itu hanya ada dalam turats fikih di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, dasar sebutan ini disebut dalam Al-Qur'an dengan istilah "*ulil amri*" dalam firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Terdapat juga dalam firman-Nya Surat An-Nisa' ayat 83

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّاعُوا بِهِ ۗ وَوَرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَالْإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

³⁶ Abdul Khaliq Farid, *Op. Cit.* 78

Artinya: Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu).

Dasar hukum lainnya juga terdapat dalam firman-Nya surat ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

3. Sejarah *Ahl al-Hall wa al-Aqd*

Sejarah perkembangan *Ahl al-Hall wa al-Aqd* dimulai sejak zaman Rasul, kemudian masa sahabat, selanjutnya masa pasca sahabat dan pada masa modern.³⁷ Sejak masa Rasul telah terbentuk lembaga *Ahl al-Hall wa al-Aqd* namun pada masa itu disebut lembaga musyawarah atau Majelis Syura. Terbentuknya lembaga ini setelah turunnya perintah Allah dalam Surat as-Syura ayat 42 agar umat Islam melakukan musyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan mereka terutama pada saat itu dalam hal peperangan dan politik.

Pada masa sahabat pengangkatan empat sahabat dilakukan dengan cara yang berbeda.

1. Pada masa Khalifah Abu Bakar, mekanisme pemilihan dengan musyawarah dilakukan secara terbuka dan bebas di Balai Pertemuan Tsaqifah Bani Sa'idah tanpa calon khalifah yang lainnya.

³⁷ Fiky Amalia, Skripsi, “*Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Wewenang Ahl al-Hall wa al-Aqd dan Relevansinya terhadap Fungsi dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*” (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020). Diakses pada 09 Oktober 2021, pukul 11.00 WIB.

2. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pengangkatan khalifah Umar bukan karena nepotisme atau hubungan kekerabatan melainkan karena sesuai dengan kualifikasi. Pada masa itu khalifah Umar ditunjuk oleh khalifah Abu Bakar dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan musyawarah dengan sahabat terkemuka untuk selanjutnya diberitahu kepada umat lalu umat menyetujuinya.
3. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, anggota majelis syura bertugas untuk memilih salah satu diantara mereka untuk menjadi khalifah. Majelis Syura dibentuk oleh khalifah sebelumnya yaitu Umar dengan dibekali nasihat dan petunjuknya, majelis ini terdiri dari enam orang yaitu Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqas, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah dan Abdullah bin Umar tanpa hak suara.
4. Pada masa Khalifah Ali bin Abu Thalib, pengangkatannya pada masa itu dilakukan secara spontanitas karena pemberontakan umat Islam yang menuntut keadilan atas pembunuhan Khalifah Utsman.

Pada masa pasca sahabat, pada masa ini pembentukan lembaga *Ahl al-Hall wa al-Aqd* pertama kali dibentuk oleh pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Pembentukan majelis *majelis syura* dilakukan oleh Khalifah al-Hakam II (961-967 M) yang beranggotakan pembesar-pembesar Negara dan pemuka masyarakat. Majelis syura ini berkedudukan sama dengan pemerintah yang bertugas melakukan musyawarah terhadap permasalahan hukum dan membantu khalifah menjalankan tugasnya. Meskipun lembaga *Ahl al-Hall wa al-Aqd* telah

terbentuk, mekanisme pengangkatan khalifah selanjutnya tidak dipilih oleh lembaga ini melainkan secara penunjukkan putra mahkota oleh khalifah dimasa itu sehingga menghasilkan pemerintahan monarki dan dinasti atau kerajaan seperti halnya pada Dinasti Umayyah (41-132 H) dan Dinasti Abasiyyah (132-652 H/750-1285M).³⁸

Pada zaman modern, menurut al-Anshari dalam praktiknya mekanisme pemilihan anggota *Ahl al-Hall wa al-Aqd* atau Lembaga Perwakilan Rakyat dilakukan dengan beberapa mekanisme seperti:³⁹

1. Pemilihan umum yang dilakukan secara berkala oleh masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih anggota *Ahl al-Hall wa al-Aqd*.
2. Pemilihan melalui seleksi yang ketat. Orang yang memiliki integritas dan memiliki kedudukan terpandang serta memiliki kepedulian terhadap urusan masyarakatlah yang akan dipilih menjadi anggota *Ahl al-Hall wa al-Aqd*.
3. Melalui pengangkatan oleh kepala Negara.
4. Syarat – Syarat *Ahl al-Hall wa al-Aqd*

Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa *Ahl al-Hall wa al-Aqd* sebagai ahl-ikhtiyar harus memenuhi syarat-syarat yaitu:⁴⁰

1. Keadilan yang memenuhi segala persyaratannya
2. Memiliki pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan syarat-syaratnya.

³⁸ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 110-113.

³⁹ Amalia, *Op.Cit.*

⁴⁰ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009). 76

3. Mempunyai kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dirinya mampu memilih pemimpin yang terbaik dan mendatangkan maslahat serta paling mampu dan tahu mengenai kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat.

Sementara itu, menurut Abu Zakaria al-Farra atau biasa dijuluki Imam al-Farra, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *Ahl al-Hall wa al-Aqd* antara lain:

1. Mampu bersikap adil
2. Berilmu pengetahuan sehingga dapat mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin.
3. Seorang *Ahl al-Hall wa al-Aqd* harus terdiri dari para pakar dan ahli manajemen sehingga dapat memilih pemimpin yang paling pantas.

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dan Imam al-Farra tersebut sangat mirip, selain itu terdapat syarat-syarat seperti *beligh*, merdeka dan beragama Islam. Hanya saja syarat laki-laki dan beragama Islam terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Ulama salaf berpendapat bahwa wanita dan kafir dzimmi tidak boleh menjadi *Ahl al-Hall wa al-Aqd* karena pada zaman nabi kafir dzimmi menjadi warga nomor dua dalam hal politik dan wanita pada masa itu hanya menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan ulama fikih kontemporer salah satunya adalah Fu'ad Abdul Mun'im Ahmad dari Mesir memperbolehkan dengan batasan-batasan yang tidak melanggar syari'at hukum.⁴¹

5. Tugas dan Fungsi *Ahl al-Hall wa al-Aqd*

⁴¹ <http://iwannasti.blogspot.co.id/2012/10/makalah-fiqh-siyasah-konsep-ajl-al-hall.html>

Ahl al-Hall wa al-Aqd menurut para ulama memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:⁴²

1. *Ahl al-Hall wa al-Aqd* sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berwenang memilih dan membai'at imam serta memecat dan memberhentikan khalifah.
2. *Ahl al-Hall wa al-Aqd* memiliki kewenangan untuk mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang maslahat.
3. *Ahl al-Hall wa al-Aqd* berwenang membuat peraturannya perundang-undangan yang tidak ada atau tidak diatur di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
4. *Ahl al-Hall wa al-Aqd* menjadi tempat konsultasi imam dalam menentukan kebijakan yang akan diambilnya.
5. *Ahl al-Hall wa al-Aqd* berwenang mengawasi jalannya pemerintahan.
6. Keanggotaan *Ahl al-Hall wa al-Aqd*

Keanggotaan *Ahl al-Hall wa al-Aqd* pada masa Rasulullah diisi oleh para sahabat, mereka adalah orang-orang yang diajak bermusyawarah oleh Rasul dalam urusan umat. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Saad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidillah dan Said bin al-As.

Pada masa kekhilafahan Abu Bakar, *Ahl al-Hall wa al-Aqd* diduduki oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabbal, Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Tsabit.

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, diakhir masa pemerintahannya ia membentuk tim untuk memilih khalifah pengganti

⁴² Dzajuli, *Loc. Cit*

diantaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwan, Sa'ad bin Abi Waqas dan Abd al Rahman bin Auf dan Putranya yang hanya memiliki hak untuk memilih.⁴³

Berdasarkan praktik yang dilakukan pada masa sahabat inilah para Ulama Siyasah berpendapat mengenai keanggotaan *Ahl al-Hall wa al-Aqd*, antara lain:

1. Menurut Ibn Taimiyah, *Ahl al-Hall wa al-Aqd* terdiri dari orang-orang yang memiliki kedudukan terhormat di masyarakat dan berasal dari berbagai kalangan.
2. Rashid Ridha dan Muhammad Abduh berpendapat bahwa *Ahl al-Hall wa al-Aqd* adalah ulama, petani, pemuka masyarakat, buruh, angkatan bersenjata dan kalangan profesi lainnya.
3. Menurut Imam Nawawi *Ahl al-Hall wa al-Aqd* adalah ulama, para khalifah dan pemuka masyarakat lainnya yang bertindak untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Dari pendapat para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa *Ahl al-Hall wa al-Aqd* diduduki oleh orang-orang yang berasal dari segala elemen masyarakat yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi rakyat tanpa pandang bulu.

Untuk banyaknya jumlah anggota *Ahl al-Hall wa al-Aqd* Al Mawardi tidak menetapkan, ia hanya mengutip berbagai pendapat bahwa jumlah anggota *Ahl al-Hall wa al-Aqd* harus cukup mewakili seluruh kerajaan Islam. *Ahl al-Hall wa al-Aqd* adalah makna substantif dari terjemahan

⁴³ Siti Khoirul Nikmah, Tesis: "*Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam Perspektif Ahl Al-Hall Wa Al-aqd*" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018). Diakses pada 03 Maret 2022, pukul 09.00 WIB.

lembaga yang disebut dengan majelis syura yang fungsinya sebagai wakil umat. Dalam pemikiran politik modern istilah *Ahl al-Hall wa al-Aqd* memiliki makna khusus, gelar tersebut erat kaitannya dengan makna luas konsep syura yaitu istilah yang bermakna musyawarah orang-orang khusus dalam masalah politik.⁴⁴

Keanggotaan Majelis Syura diisi oleh perwakilan sebagai hasil pilihan umat. Hak pilih dan syarat-syarat menjadi anggota majelis syura tidak ditemukan secara khusus dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Sehingga diserahkan terhadap kemampuan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang mereka hadapi.⁴⁵ Hal terpenting dalam musyawarah adalah dalam pengambilan keputusannya tetap bergantung pada prinsip ajaran Islam yaitu prinsip kebebasan, keadilan dan dan persamaan hak untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mayoritas maupun minoritas. Dalam Piagam Madinah ditegaskan bahwa pelaksanaan musyawarah penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul.⁴⁶ Permasalahan yang timbul adalah permasalahan baru yang tidak ada ketentuan yang mengatur dalam Al-Qur'an maupun sunnah.

⁴⁴ Ija Suntana, *Model Kekuasaan Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: PT Reflika Editama, 2007), 61

⁴⁵ *Ibid*, 78.

⁴⁶ Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an* (Jakarta: LSIK, 1994), 217.

BAB III

PROFIL DESA MEGANG SAKTI V KECAMATAN MEGANG SAKTI

A. Gambaran Umum Desa Megang Sakti V

Pada zaman dahulu ada suatu desa , desa itu bernama Megang Mati. Desa itu dahulu banyak penghuninya. Akan tetapi, banyak kejadian-kejadian aneh di desa tersebut sehingga satu persatu penduduk desa Megang Mati meninggalkan desa tersebut. Hingga pada saat itu hanya satu orang yang tersisa, ia menempati sebuah rumah yang cukup besar. Setelah sekian lama tidak terjadi apa-apa terhadap orang tersebut. Melihat kondisi itu, satu persatu penduduk desa kembali kedesa tersebut.⁴⁷

Semakin hari penduduk desa semakin banyak dan bertambah. Mereka pun menyebut orang itu sebagai orang sakti. Sekarang Desa Megang Mati semakin makmur. Sebelum orang sakti itu meninggal, penduduk desa sepakat untuk mengubah nama Desa Megang Mati menjadi Megang Sakti.

Tidak berapa lama orang sakti itu meninggal dunia. Sepeninggalan orang sakti itu penduduk bersama-sama memagar dan menjaga rumah itu sesuai dengan pesan orang sakti itu. Sekarang rumah itu dikelilingi pagar beton. Penduduk menjadikan rumah itu sebagai tempat wisata. Jika penduduk desa berkunjung ke rumah tersebut akan dikenai pungutan biaya. Desa Megang

⁴⁷ Arsip Desa Megang Sakti V, diambil dari Kantor Desa Megang Sakti V, *pada 03 Juni 2022, pukul 09.00*

Sakti itu dikenal sebagai tempat wisata rumah tua. Banyak yang datang dari daerah sekitarnya seperti Lubuk Linggau, Palembang, Curup dan Bengkulu

Manusia pun bertambah, banyak Desa Megang Sakti pun wajahnya berubah total. Kini Desa Megang Sakti tersebut menjadi sebuah kecamatan yang ramai. Dari hasil sensus penduduk 2010 Kecamatan Megang Sakti menempati peringkat 1 (satu) jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Musi Rawas dari 21 (dua puluh satu) kecamatan.

Akibat dari ledakan jumlah penduduk yang signifikan dan luasnya wilayah Kecamatan Megang Sakti, pemekaran desa pun terjadi. Salah satu desa yang dimekarkan adalah Desa Megang Sakti V pada tahun 1992.

Hingga saat ini usia desa tersebut mencapai 30 (tiga puluh tahun) telah menorehkan berbagai prestasi. Hingga saat ini jumlah penduduk Desa Megang Sakti terdiri dari 952 Kepala Keluarga dengan jumlah 3400 jiwa perempuan dan 1597 jiwa laki-laki. Selain itu Desa Megang Sakti V juga memiliki Lembaga Ekonomi Desa seperti Koperasi Unit Desa dan Kelompok Simpan Pinjam sebanyak 25 lembaga.

Mata pencaharian masyarakat desa sebagian besar adalah petani dan pekebun karet, selain itu mata pencaharian masyarakat yang lain seperti pedagang, industri rumah tangga, pembuat batubata, pengrajin kayu dan lain sebagainya.

datang dari daerah sekitarnya seperti Lubuk Linggau, Palembang, Curup dan Bengkulu

B. Visi dan Misi Desa

Visi adalah sebuah cita-cita atau suatu angan-angan luhur sebagai arah atau tujuan bersama yang berlandaskan pada kondisi dan potensi serta tantangan kedepan yang akan dihadapi oleh masyarakat desa, serta memperhatikan visi daerah Kabupaten Musi Rawas dan Renstra Kecamatan Megang Sakti. Maka visi pembangunan Desa Megang Sakti V adalah “Desa Sehati yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”

1. Desa Megang Sakti V yang Maju memiliki arti bahwa tingkat kemakmuran masyarakat desa relatif lebih baik dari desa lain yang tercermin dari tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, pembangunan yang merata, perkembangan lembaga pranata social yang dilandasi oleh peran serta masyarakat secara nyata dalam segala aspek kehidupan baik ekonomi, social, politik, keamanan dan ketertiban.

2. Desa Megang Sakti V yang Mandiri memiliki arti bahwa ketersediaan sumber daya yang berkualitas, kemampuan aparatur desa yang baik dan bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya masing-masing, berkembangnya sumber daya desa yang ada dengan tidak bergantung kepada sumberdaya dari daerah lain serta mampu membangun jaringan kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta untuk peningkatan kemampuan desa.

3. Desa Megang Sakti V yang Sejahtera memiliki arti bahwa prinsip kesejahteraan harus menjadi landasan sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan desa, sehingga setiap kegiatan dan hasil dari pelaksanaan pembangunan harus mampu menciptakan masyarakat Desa Megang Sakti V yang sejahtera yang ditandai dengan peningkatan pendapatan sehingga terlihat pada tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi, kesehatan membaik dan semakin baik pula kualitas masyarakat dalam menunaikan ibadah dan menjaga kerukunan antar umat beragama.

Misi yang diemban oleh desa untuk mewujudkan visi atau kehendak luhur dari masyarakat desa. Adapun misi Desa Megang Sakti V adalah:

1. Mewujudkan pemerataan pembangunan disemua segi.
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan agar Sumber Daya Manusia meningkat supaya dapat memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan maksimal.
3. Mewujudkan pembangunan untuk membuka seluruh akses-akses ekonomi baik pembangunan sarana prasarana maupun modal usaha dan keterampilan.

C. Kondisi Geografis

Luas Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan adalah 2100 Ha meliputi: pemukiman penduduk 285,5 Ha (13,5%), tanah sawah 675 Ha (32,1%), tanah pertanian kering 425 Ha (20,2%), kebun produktif 425 Ha (20,2%), lahan belum produktif 291 Ha (14%). Secara administrative Desa Megang Sakti V terdiri

dari 7 (tujuh) dusun 15 (lima belas) RT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jajaran Baru I
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Megang Sakti I
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumberejo
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Trisakti

D. Pendidikan

Pendidikan adalah bagian yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini menyangkut peningkatan Sumberdaya manusia, karena Sumberdaya Manusia tidak terbatas sedangkan Sumberdaya Alam terbatas. Data anak usia sekolah dibanding dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan juga dikaitkan dengan sarana dan prasarana belajar yang ada di Desa adalah sebagai berikut:

No	Usia Sekolah				Sarana dan Prasarana				
	5-6.	7-12.	13	16-19.	TK	SD	SMP	SMA	PP
1	42	210	350	247	4	3	2	2	1

E. Struktur Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Megang Sakti V

Anggota BPD Desa Megang Sakti V berjumlah 9 orang. Jumlah itu berdasarkan keterwakilan wilayah dari 7 (tujuh) dusun yang tersebar di Desa Megang Sakti V dan 15 (lima belas) RT. Kepala Desa Raswandi, S. IP, MM. BPD Desa diketuai oleh Suyatman, Wakil Ketua Antoni, Sekretaris Eka Listri Rohani, Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Suwadi dengan anggota Nurjanah dan Setio

Panrimo, Ketua Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Suheri dengan anggota Muzakir dan Miswanto.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Tupoksi BPD Megang Sakti V

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Wawancara dilakukan dengan Subjek Penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Diantaranya Ketua BPD, Kepala Desa, anggota BPD dan beberapa Masyarakat Desa Megang Sakti V. Anggota BPD Desa Megang Sakti V berjumlah 9 orang. Jumlah itu berdasarkan keterwakilan wilayah dari 7 (tujuh) dusun yang tersebar di Desa Megang Sakti V dan 15 (lima belas) RT. Kepala Desa Raswandi, S. IP, MM. BPD Desa diketuai oleh Suyatman, Wakil Ketua Antoni, Sekretaris Eka Listri Rohani, Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Suwadi dengan anggota Nurjanah dan Setio Panrimo, Ketua Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Suheri dengan anggota Muzakir dan Miswanto.

Seperti halnya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa juga dilengkapi dan dijalankan oleh lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh kepala desa dan perangkatnya, dan lembaga legislatif dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemeritahan desa, BPD mengemban tupoksi untuk mewujudkan tujuannya. Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, pasal 31 tentang Badan Permusyawaratan Desa memuat fungsi BPD antara lain : bersama kepala desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa, menggali aspirasi masyarakat desa untuk disalurkan ke kepala desa dan melaksanakan fungsi pengawasan trhadap kepala desa. Adapun tugas BPD telah diatur dalam pasal 32 antara lain menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengeloa aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menggelar musyawarah BPD, menggelar musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala desa antar waktu, bersama kepala desa membuat dan menyepakati peraturan desa, mengawasi kinerja kepala desa, mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa, menjaga keharmonisa dengan pemerintah desa dan tugas-tugas lain yang diatur oleh undang-undang.

Penerapan tupoksi BPD Megang Sakti V belum terealisasi sepenuhnya, hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Ketua BPD Megang Sakti V, Suyatman. Beliau mengatakan:

“Kami sejauh ini telah berusaha mejalankan tupoksi dengan semestinya, namun belum terealisasi sepenuhnya dan akan terus kami usahakan agar tupoksi yang kami emban terealisasi secara sempurna terutama dalam hal pengawasa kinerja kepala desa dan penyampaian aspirasi masyarakat yang menjadi fokus kami”⁴⁸

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ketua BPD Megang Sakti V, Suyatman, pada 8 Juni 2022, pukul 10.00 WIB

Dari pernyataan beliau dapat disimpulkan bahwa BPD lebih terfokus pada 2 (dua) tupoksi yaitu dalam hal pengawasan kinerja kepala desa dan dalam hal penyampaian aspirasi masyarakat. Namun berdasarkan hasil pengamatan langsung oleh penulis BPD jarang sekali bahkan tidak pernah menggelar musyawarah dengan masyarakat, BPD hanya menampung aspirasi yang itu-itu saja yaitu dalam bidang pembangunan setiap tahunnya. Aspirasi itupun sampai saat ini belum terealisasi dapat dilihat dari tidak adanya pembangunan fisik desa maupun program desa yang turun ditengah-tengah masyarakat yang selama 3 (tiga) tahun terakhir. Hal itu disebabkan karena kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan BPD. Seharusnya BPD yang memiliki fungsi legislasi sebagai artikulator dan aspirator antara masyarakat desa dengan pejabat yang berwenang membangun komunikasi yang baik seperti sering bermusyawarah dengan demikian maka aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan tersampaikan dengan baik.

Selain itu, untuk mendukung kinerja BPD agar berjalan dengan baik BPD haruslah menjalankan salah satu fungsinya yaitu menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemerintah desa maupun lembaga lainnya. Peneliti mewawancarai Kepala Desa Megang Sakti V, Raswandi, Beliau mengatakan:

“Hubungan BPD dengan pemerintah desa selama ini tidak ada konflik, kami melakukan musyawarah 6 (enam) bulan sekali, bisa dikatakan cukup baik ya untuk hubungan hanya saja mungkin ada anggota BPD yang kurang komunikasi dengan kades, tetapi kami selaku mitra kerja berusaha sebaik mungkin untuk fokus menjalankan tupoksi masing-masing jika ada aspirasi

masyarakat kami tampung dan akan kami salurkan ke pejabat yang berwenang”⁴⁹

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa BPD dan kepala desa fokus menjalankan tupoksinya masing-masing namun dalam hal menciptakan hubungan kerja yang harmonis, BPD dan kepala desa masih kurang bersinergi dapat dilihat bahwa sangat sedikit sekali musyawarah yang dilakukan oleh mereka dan sedikitnya kebijakan yang dirumuskan dan disepakati antara kepala desa dan BPD. Artinya fungsi BPD sebagai lembaga legislatif desa belum terealisasi dengan baik. Selain itu, BPD memiliki fungsi pengawasan dan kontrol terhadap peraturan desa seperti pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan keputusan kepala desa. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kepala desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas sejauh ini belum menunjukkan kemajuan dalam segi pemenuhan kemakmuran masyarakat desa. Yang mana dalam hal ini Pemerintah Desa telah merencanakan pembangunan fisik desa seperti:

1. Perbaikan dan pembangunan jalan desa
2. Perbaikan Balai Desa
3. Pembangunan jalan usaha tani
4. Perbaikan drainase

Dari keempat program pembangunan tersebut hingga saat ini belum ada yang terealisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terhambatnya program pembangunan tersebut disebabkan karena kurangnya

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Megang Sakti V, Raswandi, pada 9 Juni 2022, pukul 09.45 WIB

keikutsertaan kepala desa, kepala desa hanya memberikan perencanaan tanpa merealisasikannya dan kurang tanggapnya BPD atas kinerja kepala desa tersebut.

Penerapan tupoksi yang belum terealisasi sepenuhnya disebabkan oleh faktor kendala, seperti yang dikatakan oleh Miswanto selaku anggota BPD Megang Sakti V dusun I:

“Tentunya kami dalam menjalankan tupoksi ini memiliki kendala ya seperti kurangnya dana dan kurangnya fasilitas khususnya untuk penyelenggaraan musyawarah desa, karena dana desa yang turun dua tahun terakhir ini lebih diprioritaskan untuk BLT , serta kurangnya minat masyarakat untuk ikut aktif seperti mengajukan usulan peraturan desa, masyarakat hanya antusias menyampaikan aspirasi dalam bidang pembangunan saja”⁵⁰

Dari pernyataan tersebut BPD kurang memprioritaskan fungsinya dalam hal peyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 38 ayat 6 Permendagri karena dana yang sehatrusnya untuk penyelenggaraan musyawarah desa lebih terfokus ke urusan BLT akibat dampak pandemi Covid-19 sejak beberapa tahun terakhir. Namun, sebelum adanya pandemi Covid-19 pun musyawarah desa jarang sekali digelar. Hambatan yang dihadapi BPD bersama kepala desa dalam merealisasikan program kerjanya disebabkan karena beberapa faktor lain diantaranya:

1. Masyarakat desa sulit dikumpulkan
2. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait arahan dari kepala desa
3. Masyarakat hanya mau berpartisipasi apabila diberi upah

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Anggota BPD Megang Sakti V Dusun I, Miswanto, pada 10 Juni 2022, pukul 10.00 WIB

4. Dalam pengambilan keputusan desa, hanya dihadiri oleh aparat desa dan beberapa tokoh masyarakat saja.
5. Dalam mengambil kebijakan, kepala desa sering dihadapkan pada pertentangan antar kelompok masyarakat dan masyarakat banyak.
6. Kurangnya kemampuan kepala desa dalam mengkoordinir tugas-tugas pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan, penerapan tupoksi BPD Megang Sakti V telah terealisasi dalam hal menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama aspirasi dalam hal pembangunan fisik desa. Namun dalam fungsi penggalian aspirasi masyarakat, BPD belum secara maksimal melaksanakan fungsi tersebut, BPD kurang membangun komunikasi dengan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat banyak yang tidak tersampaikan. Dalam hal fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa belum terealisasi dengan baik, hal ini terlihat dari program pembangunan desa yang belum terealisasi tetapi BPD tidak memberikan teguran, dorongan ataupun peringatan terhadap kepala desa untuk segera merealisasikan programnya. Hal ini disebabkan pula karena kurangnya komunikasi antara BPD dan kepala desa serta masyarakat untuk bersinergi bersama membangun desa Megang Sakti V.

B. Penerapan Tupoksi BPD Megang Sakti V dalam Telaah Konsep *Ahl al-Hall wa al-Aqd*

Ahl al-Hall wa al-Aqd merupakan lembaga perwakilan rakyat dalam sejarah pemerintahan Islam yang mana memiliki fungsi menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka berasal dari kaum muslimin yang memiliki agama yang baik, cerdas serta para tokoh dan pembimbing umat.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tugas dan wewenang *Ahl al-Hall wa al-Aqd* secara umum adalah *ahlul ikhtiyar*. Tugas mereka tidak hanya berusyawarah untuk perkara-perkara umum saja namun juga membuat kebijakan untuk kemaslahatan umat serta melaksanakan peran untuk memilih pemimpin tertinggi negara. Selain itu *Ahl al-Hall wa al-Aqd* juga melaksanakan fungsi pengawasan atas kewenangan legislatif terhadap pemimpin sebagai perwujudan dari rakyat agar mencegah terjadinya pelanggaran dan kesewenang-wenangan oleh pemimpin. Adapun landasan yang memperkuat pembentukan dan kedudukan *Ahl al-Hall wa al-Aqd* adalah surat an Nisa ayat 59 yang menerangkan bahwa wajib setiap umat Islam untuk mentaati Allah, rasul dan ulil amri ditengah-tengah mereka.

Selanjutnya, lembaga BPD memiliki kesamaan fungsi dan kedudukan dengan *Ahl al-Hall wa al-Aqd*. BPD merupakan lembaga perwakilkan masyarakat dalam tingkat desa yang merupakan hierarki paling bawah dalam wilayah pemerintahan di Indonesia dan merupakan perwujudan demokrasi dalam pemerintahan desa sejak era otonomi daerah. Istilah BPD secara resmi berdiri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. Kemudian lebih detail diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan keterwakila

wilayah. BPD memiliki fungsi utama yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan perwakilan.

Tupoksi BPD Megang Sakti V sebagaimana diaatur dalam pasal 31-32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Tupoksi BPD relevan dengan konsep *Ahl al-Hall wa al-Aqd*, namun dalam penerapan tupoksi tersebut hanya satu yang terealisasi sesuai dengan fungsi *Ahl al-Hall wa al-Aqd* yaitu sebagai fungsi penyalur aspirasi masyarakat, sedangkan fungsi lain seperti fungsi legislasi dan fungsi pengawasan terhadap kepala desa belum terealisasi dengan baik. Berbeda dengan *Ahl al-Hall wa al-Aqd*, BPD sesuai dengan pengaturannya, terhadap kepala desa hanya sekedar mengawasi kinerja kepala desa sedangkan *Ahl al-Hall wa al-Aqd* lebih dari sekedar mengawasi tetapi juga bertugas memilih pemimpin.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka terjawablah rumusan masalah penelitian ini, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penerapan tupoksi BPD Megang Sakti V belum terealisasi dengan maksimal. BPD hanya sekedar menjalankan tugas menyalurkan aspirasi masyarakat yang sama setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun belakangan. Sementara fungsi lain seperti fungsi legislasi dan pengawasan dan evaluasi terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa belum terealisasi dengan baik.
2. Tupoksi BPD Desa Megang Sakti V memiliki relevansi dengan lembaga *Ahl al-Hall wa al-Aqd.* dalam hal kedudukan dan fungsi. seperti fungsi sebagai aspirator masyarakat, fungsi pengawasan terhadap pemimpin dan fungsi legislasi. Namun dalam penerapannya BPD tidak menjalankan tupoksinya sesuai dengan *Ahl al-Hall wa al-Aqd*, BPD hanya menjalankan fungsi sebagai aspirator masyarakat saja dalam artian pasif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Saran

1. Kepada Ketua BPD dan Anggota BPD Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawasagar memaksimalkan tugas dan fungsinya, tidak hanya sebagai aspirator masyarakat saja, tetapi fungsi

lain seperti fungsi legislasi dengan membuat kebijakan baru yang mendorong desa untuk lebih maju, tidak statis. Selain itu, agar BPD Megang Sakti V memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, memberi teguran ataupun dorongan kepada kepala desa untuk program yang hanya terencana saja tanpa ada realisasinya demi kemajuan desa agar tujuan dibentuknya BPD seperti yang diamanatkan oleh undang-undang dapat terwujud.. Serta agar menggelar musyawarah dengan masyarakat agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat tersampaikan.

2. Kepada pemerintah desa agar lebih terbuka kepada masyarakat terkait informasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan desa agar masyarakat menjadi tahu apa saja rencana dan yang telah dibanun oleh desanya.
3. Kepada masyarakat desa, agar aktif memberi masukan, kritik, saran dan teguran kepada BPD maupun pemerintah desa yang lain agar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai apa yang diamanatkan undang-undang guna kemajuan desa dan agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan oleh pemerintah desa.
4. mendorong desa untuk lebih maju, tidak statis. Selain itu, agar BPD Megang Sakti V memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, memberi teguran ataupun dorongan kepada kepala desa untuk program yang hanya terencana saja tanpa ada realisasinya demi. Serta agar menggelar musyawarah dengan masyarakat agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat tersampaikan.

5. Kepada pemerintah desa agar lebih terbuka kepada masyarakat terkait informasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan desa agar masyarakat menjadi tahu apa saja rencana dan yang telah dibangun oleh desanya.
6. Kepada masyarakat desa, agar aktif memberi masukan, kritik, saran dan teguran kepada BPD maupun pemerintah desa yang lain agar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai apa yang diamanatkan undang-undang guna kemajuan desa dan agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan oleh pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Al-Qur'an al Kariim Departemen Agama RI

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016
Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
Anggaran 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa

Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

BUKU

Abul A'la Maududi, Sayyid, *The Islamic Law And Constitution*, (Lahore: Islamic
Publication, 1997)

Bungin, Burhan, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada

Dzajuli, A, 2009. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana

Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, 2003. Jakarta: Kencana Prenada Group

Farid, Abdul Khaliq, 2012. *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Group

Iqbal, Muhammad, 2014. *Fiqh Siyasah : Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*,
Jakarta : Prenada Media Group

Manan, Abdul, 2018. *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta:
Prenada Media Group

Marzuki, Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*, ED 1, Cet.7, Jakarta: Kencana

Moeleong, Lexy J, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya

Pulungan, Suyuthi J, 2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta:
Raja Grafindo Persada

- Pulungan, Suyuthi, 1994. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta: LSIK
- Situmorang, Jubair, 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyash Dusturiyah*, Bandung: Pustaka Setia
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RND"*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suntana, Ija, 2007. *Model Kekuasaan Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, Bandung: PT Reflika Editama
- Suryabrata, Sumadi 1998. *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Una, Sayuti, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi)*, cet ke 2 Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi
- Wasistiono, Tahir, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*, CV Fokus Media: Bandung
- Yunus, Mahmud, 1973. *Qamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al – Qur'an
- Zahroh, Muhammad Abu, *Tarikh Al Madzahib Al Islamiyat fi al Siyasat wa al Aqidah (Dar al Fikr Al Arab: Bairut, t.t*
- Zaidan, Abdul Karim, 1960. *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya

JURNAL

- Dodik Prihatin AN, *Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa*. Vol. 6 No 1, Juni; (2017).

SKRIPSI

- Ahmad Abdul Mujib, 2015. *"Implementasi Konsep Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi al-Mawardi dalam Proses pemilihan Pimpinan KPK oleh DPR"*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Fiky Amalia, Skripsi, 2020. *"Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Wewenang Ahl al-Hall wa al-'Aqd dan Relevansinya terhadap Fungsi dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia"* Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020
- Muhamad Nurul Huda, 2018 *"Kedudukan dan Peran Ahl hall wa Al-aqd Relevansinya terhadap Kinerja DPR"*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Siti Khoirul Nikmah, 2018 “*Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam Perspektif Ahl Al-Hall Wa Al-aqd*”, Surabaya: UIN Sunan Ampel

WAWANCARA

Agus Riyadi, Masyarakat Desa Megang Sakti V

Miswanto, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Megang Sakti V

Nurkholis, Masyarakat Desa Megang Sakti V

Raswandi, Kepala Desa Megang Sakti V

Setio Panrimo, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Megang Sakti V

Suwoto, Masyarakat Desa Megang Sakti V

Suyatman, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Megang Sakti V

WEBSITE

<http://iwannasti.blogspot.co.id/2012/10/makalah-fiqh-siyasah-konsep-ajl-al-hall.html>

<https://penelitianilmiah.com/observasi-non-partisipan/>.

<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B11A/2015/B.111.15.0308/B.111.15.0308-06-BAB-III-20200323090004.pdf>

LAIN-LAIN

Arsip Desa Megang Sakti V

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Online

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : "Penerapan Tupoksi Badan Permusyawaratan Desa dalam Telaah Konsep Ahl al- Hall wa al- Aqd (Studi di Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti)."

Penulis : Siska Nofia Sari

NIM : 18671022

Dengan tingkat kesamaan sebesar 35 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 11 Juli 2022
Pemeriksa
Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
 email: stancurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/10/2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **19** bulan **Oktober** tahun **2021** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Siska Nopla Sari / 10671022
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul : Konsep Ahi Al Haih wa al Aqd dalam Islam serta fungsinya terhadap fungsi dan tugas BPD (studi di Desa Mengang Sakti v. kec. Mengang Sakti)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Annita Nur Rohmah
 Penguji I : Dr. Busman Edyar, MA
 Penguji II : Laras Shesa, SH, MH

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:


1. binjau pustaka harus jelas dari mana diketipnya, misalkan skripsi / kesis / buku
2. latar belakang harus ditambah lagi, seprah dari Ahi Al Haih wa al Aqd
3. Mohon diperbaiki penulisan dalam proposal skripsi, terutama footnote
4. Mohon di urah judul menjadi Tugas BPD Mengang Sakti v. kec. Mengang Sakti dalam kaitan konsep ahi al haih wa al aqd
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Siska Nopla Sari dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 19 bulan 10 tahun 2021, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 19 Oktober 2021


Moderator,


Annita Nur Rohmah

Penguji I



Penguji II





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : 0050/In.34/FS/PP.00.9/01/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
- Pertama** : 1. Dr. Busman Edyar, MA NIP. 1975504062011011002
 2. Laras Shesa, S.H.I., M.H NIP. 199204132018012003
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Siska Nofia Sari
 NIM : 18671022
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syariah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Tupoksi Badan Permusyawaratan Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti dalam Telaah Konsep Ahl Al Halli Wa Al Aqd

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 21 Januari 2022

Dekan,


 Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP.197002021998031007

Tembusan :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 04.02/In.34/FS/PP.00.9/06/2022 Curup, 06 Juni 2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,
Pimpinan Pemerintah Desa Megang Sakti V, Khususnya Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Megang Sakti V
Di-
Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Curup. Nama : Siska Nofia Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 18671022
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Penerapan Tupoksi Badan Permusyawaratan Desa Megang Sakti V dalam Telaah Konsep Ahl al Hall Wa al Aqd
Waktu Penelitian : 06 Juni 2022 Sampai Dengan 06 Agustus 2022
Tempat Penelitian : Desa Megang Sakti V, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi

Rawas Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN MEGANG SAKTI
DESA MEGANG SAKTI V

Alamat : Dusun VI Desa Megang Sakti V Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas Prop. Sumatera Selatan Kode Pos 31637

Nomor : 140 /005 /MS.V/2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Keterangan Selesai Riset**

Kepada Yth
 Institute Agama Negeri Curup
 Up. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, Menerangkan :

Nama : SISKA NOFIA SARI
 NIM : 18671022
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul " **Penerapan Tupoksi BPD Megang Sakti V dalam Telaah Konsep Ahl Al-hall wa-al Aqd**" Terhitung tanggal 06 juni s.d 02 juli 2022.

Demikianlah Surat ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MEGANG SAKTI V 03 JULI 2022
 KETUA BPD



SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raswandi, S.IP. M.M.
Alamat : Dusun IV, Negerang Sakti V
Umur : 59 Tahun

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Siska Nofa Sari
NIM : 18671022
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penerapan Tupoksi BPD Megang Sakti V dalam Telaah Konsep Ahl; al Hall wa al Aqd"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Megang Sakti, 02 Juni 2022



Raswandi, S.IP. M.M.
Mengetahui

Pihak yang diwawancara

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Suyatman.*
Alamat : *Dusun 7, Megang Sakti V.*
Umur : *34 Tahun.*


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Siska Nofa Sari
NIM : 18671022
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penerapan Tupoksi BPD Megang Sakti V dalam Telaah Konsep Ahl; al Hall wa al Aqd"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Megang Sakti, *02 Juni* 2022


Suyatman.
Mengetahui

Pihak yang diwawancara

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miswanto
Alamat : Dusun N Negerang Sakti V
Umur : 40 tahun.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Siska Nofia Sari
NIM : 18671022
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penerapan Tupoksi BPL Megang Sakti V dalam Telaah Konsep Ahl; al Hall wa al Aqd"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Megang Sakti, 02 Juni 2022


Miswanto.
Mengetahui

Pihak yang diwawancara

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Setio Pannimo
Alamat : Dusun II, Megang Sakti V
Umur : 24 Tahun.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Siska Nofia Sari
NIM : 18671022
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penerapan Tupoksi BPD Megang Sakti V dalam Telaah Konsep Ahl; al Hall wa al Aqd"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Megang Sakti, 01 Juni 2022



Setio Pannimo
Mengetahui

Pihak yang diwawancara

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUWOTO
Alamat : Dusun II, Desa Megang Sakti V.
Umur : 40 Tahun.


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Siska Nofia Sari
NIM : 18671022
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penerapan Tupoksi BPD Megang Sakti V dalam Telaah Konsep Ahl; al Hall wa al Aqd"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Megang Sakti, 01 Juni 2022



SUWOTO

Mengetahui

Pihak yang diwawancara

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurkholis
Alamat : Dusun I Megang Sakti V
Umur : 52 Tahun

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa.

Nama : Siska Nofie Sari
NIM : 18671022
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penerapan Tupoksi BPD Megang Sakti V dalam Telaah Konsep Ahl; al Hall wa al Aqd"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Megang Sakti, 01 Juni 2022


Nurkholis
Mengetahui

Pihak yang diwawancara

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Riyadi
Alamat : Dusun I, Megang Sakti V
Umur : 26 Tahun.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Siska Nofia Sari
NIM : 18671022
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penerapan Tupoksi BPD Megang Sakti V dalam Telaah Konsep Ahl; al Hall wa al Aqd"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Megang Sakti, 01 Juni 2022



Agus Riyadi
Mengetahui


Pihak yang diwawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Penerapan Tupoksi Badan Permusyawaratan Telaah Konsep *Ahl al-Hall wa al-Aqd* (Studi di Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti)

OLEH: SISKAN NOFIA SARI (18671022)

1. Bagaimana penerapan Tupoksi BPD Megang Sakti V?
2. Apa kendala yang dihadapi BPD dalam menjalankan tupoksinya?
3. Bagaimana hubungan BPD dengan Kepala Desa?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap BPD dalam menjalankan Tupoksinya?



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Siska Nofia Sari
 NIM : 18071022
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Tata N

PEMBIMBING I : Dr. Busman Edyae, M.A.
 PEMBIMBING II : Laras Shega, S.H., M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Peraturan Menteri BKO dalam Teori Konsep Al-Idhar (Studi di Desa Mangan Saka U Kecamatan Mengam Bahi)

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
 * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
 * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP


KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Siska Nofia Sari
 NIM : 18071022
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Tata N

PEMBIMBING I : Dr. Busman Edyae, M.A.
 PEMBIMBING II : Laras Shega, S.H., M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Peraturan Menteri BKO dalam Teori Konsep Al-Idhar (Studi di Desa Mangan Saka U Kecamatan Mengam Bahi)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I, 
 Dr. BUSMAN EDYAE, M.A.
 NIP. 197504042010101002

Pembimbing II, 
 LARAS SHEGA, S.H.
 NIP. 199204192018012003

IAIN CURUP		IAIN CURUP		
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Pe Mahs
1	28/22/02	Perini bab 1, Tata Cara Penulisan, rumusan Masalah dll.		
2	02/22/03	Ace bab 3. Langkah bab Kelengkapan		
3	17/2002/03	Tambah landasan teori di bab II.		
4	20/2022/03	Perini footnote & tata cara penulisan		
5	27/22/05	Formulasi seperti pedoman wawancara Cara Penulisan		
6	24/22/06	Ace bab IV & V.		
7				
8				

IAIN CURUP		IAIN CURUP		
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	14/2022/02	Perini bab 1,		
2	15/2022/03	Substansi bab II.		
3	04/2022/04	Revisi tata cara penulisan, footnote dan tambah landasan teori		
4	28/2022/06	Perini substansi bab II & III.		
5	04/2022/07	Konfirmasi bab IV & V.		
6	18/2022/07	Ace Bab I - V		
7				
8				

L
A
M
P
I
R
A
N







